

**KONSEP TA'ZIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

**Ahmad Syarbaini**

*STIS Al-Hilal Sigli, Aceh. email: [tengku.nyak@gmail.com](mailto:tengku.nyak@gmail.com)*

<p>Received Date; 10 Juni 2023  Revised Date; 15 Juni 2023  Accepted Date; 15 Juli 2023</p>	<p><b>ABSTRACT</b>  <i>Ta'zir is: "Uqubat (punishment) which is not mentioned in the texts of the Qur'an and Al-Hadith". 'Uqubat (punishment) ta'zir is returned to the walitul amri (government), namely the judges who have been appointed by the government. The way to determine 'uqubat (punishment) is by means of ijtihad. Ta'zir is part of 'uqubat (punishment) against a finger (mistake) that has been committed by someone who violates the rights of Allah s.w.t and the rights of servants. The purpose of determining the 'uqubat (punishment) ta'zir is: first; to uphold justice, second; for tadrib (education) perpetrators of jarimah (lawbreakers), third; to create benefit (prosperity) in society, and fourth; to protect human rights (HAM) in Islam. While the basic principle of its determination is: "To glorify the Shari'at of Allah s.w.t (Islamic Shari'at)". Broadly speaking, there are two ta'zir: first; ta'zir related to the rights of Allah s.w.t, and second; ta'zir relating to the rights of servants.</i></p>
<p>The Keywords:  Concept, Ta'zir, Criminal Law Islamic</p>	
<p>Kata Kunci:  Konsep, Ta'zir, Hukum Pidana Islam</p>	<p><b>ABSTRAK</b>  <i>Ta'zir adalah: "Uqubat (hukuman) yang tidak disebutkan dalam nash Al-Qur'an dan Al-Hadits". 'Uqubat (hukuman) ta'zir itu dikembalikan kepada walitul amri (pemerintah), yakni para hakim yang telah diangkat oleh pemerintah. Cara penetapan 'uqubat (hukumannya) adalah dengan cara ijtihad. Ta'zir adalah bahagian dari 'uqubat (hukuman) terhadap sesuatu jarimah (kesalahan) yang telah dilakukan oleh seseorang yang melanggar Hak Allah s.w.t dan hak hamba. Tujuan penetapan 'uqubat (hukuman) ta'zir itu adalah: pertama; untuk menegakkan keadilan, kedua; untuk tadrib (mendidik) pelaku jarimah (para pelanggar hukum), ketiga; untuk menciptakan kemaslahatan (kesejahteraan) dalam masyarakat, dan keempat; untuk menjaga hak asasi manusia (HAM) dalam Islam. Sedangkan prinsip dasar penetapannya adalah: "Untuk mengagungkan syari'at Allah s.w.t (syari'at Islam)". Secara garis besar, ta'zir itu ada dua: pertama; ta'zir yang berhubungan dengan hak Allah s.w.t, dan kedua; ta'zir yang berhubungan dengan hak hamba.</i></p>

**PENDAHULUAN**

*Ta'zir* adalah bahagian dari *'uqubat* (hukuman) dalam hukum pidana Islam terhadap perbuatan *jarimah* yang telah dilakukan oleh seseorang. Ada beberapa bentuk *'uqubat* dalam hukum pidana Islam: *pertama; jarimah hudud,*

*kedua; jarimah qihshas-diyat, dan ketiga; jarimah ta'zir.* Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ta'zīr* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kurusakan dan mencegah kejahatan. (Ahmad Syarbaini: 2018).

*Ta'zir* adalah *'uqubat* yang ditentukan untuk pelaku *jarimah ta'zir*. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penetapannya diserahkan kepada pemerintah yang berwenang, baik itu lembaga legislative, eksekutive, yaitu imam atau hakim (*waliyul amri*). Menurut Al-Mawardi: "*Ta'zir* adalah *'Uqubat* (hukuman) yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (Maksiat) yang *'uqubat* (hukumannya) belum ditetapkan oleh syara'". (Ahmad Hasan Hanafi: 2005).

Menurut 'Abd al-Qadir Audah, prinsip hukuman *ta'zīr* dalam syari'at Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai *ta'dīb* atau pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya. (Wahbah Al-Zuhaili: 1986).

*Ta'zir* adalah *'uqubat* (hukuman) yang tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, sehingga harus ditetapkan oleh *waliyul amri* (pemerintah), yakni orang yang diangkat olehnya, yaitu para hakim. Penetapan *'uqubat* (hukumannya) adalah dengan cara berijtihad (Ahmad Syarbaini: 2018). Dengan itu, *'uqubat* (hukuman) tersebut bisa ditegakkan dengan sebenarnya dan bisa membawa kesejahteraan dalam masyarakat. Sehingga menjadi negara yang: "*Baldaton Tayyibaton Wa Rabbon Ghafuron*".

## **METODE PENELITIAN**

Metode kajian penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *library research* (kepuustakaan) yang bersifat *kualitatif*. Bahan rujukan pokok adalah *al-Qur'ân dan al-Hadîs*, buku (kitab), jurnal, artikel, serta bahan rujukan lain yang diperlukan. Kemudian melakukan *deskriptif analisis komparatif* secara *komprehensif*. Teknik penelitian di sini adalah menggunakan metode penelitian kepuustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca, baik itu buku, jurnal atau lainnya yang dianggap perlu sebagai referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan. (Rusady Ruslan: 2004).

*Library research* merupakan penelitian yang memusatkan pada perpustakaan. *Library research* merupakan proses umum yang dilakukan untuk memperoleh teori-teori terdahulu. (Consuelo G. Sevilla, dkk: 1993). Sedangkan *kuantitatif* adalah suatu penelitian yang memfokuskan bobot sesuatu. *Deskriptif* adalah gambaran kepada sesuatu, *analisis* adalah menganalisa sesuatu *secara deduktif dan komprehensif* (keseluruhan). *Analitis*, yaitu *pertama*, menganalisis berbagai data mengenai korupsi yang terkumpul sebagai dasar dalam penarikan

kesimpulan. (Anton Bakker, et. Al: 1990) Sedangkan *deduktif* adalah kerangka berpikir dengan berpijak dari konsep umum tentang korupsi lalu diformulasikan dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang bersifat khusus. (Anton Bakker, et. Al: 1990)

Jenis penelitian ini adalah disebut dengan penelitian *kualitatif yuridis*, (Sugiono: 2010) dan (Leksi J. Moleong: 2001). Bahwa segala keputusan berkaitan dengan pemberian asas-asas serta norma-norma bagi masalah-masalah fikih tardisional maupun kontemporer yang berkaitan erat dengan metode *analisis* (Rosady Ruslan: 2004). Data-data yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan tolak ukur metode *analisis* teori *ta'zir* dan teori hukum pidana di Indonesia dengan fikih.

Penelitian ini juga termasuk penelitian hukum (Sidarta: 2013) (hukum *normatif*), juga disebut penelitian *normatif doktrinal*. Selain menggunakan metode-metode penelitian yang telah disebutkan, penulis juga menggunakan metode penelitian *kualitatif normative*. (Boedi Abdullah dan Beni Saebani: 2014). Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Dalam mendeskripsikan data menggunakan metode teori hukum pidana di Indonesia dan fiqih serta teori *ta'zir*. Sehingga data-data dapat tersusun secara sistematis dan sesuai dengan variabel-variabel penulisan secara *deskriptif analisis*. (Rosady Ruslan: 2004).

Penelitian *normatif doktrinal* ini juga bersifat *preskriptif*, karena berupaya mengajukan konsep norma hukum, (Seojono Seokarno: 2010), dan juga konsep *ta'zir* dari berbagai disiplin ilmu yang terkait yang dapat menunjukkan atau menjelaskan kelemahan dari konstruksi yang ada dan dapat menjadi landasan berpikir untuk merumuskan *konstruksi normatif* yang baru. (Peter Mahmud Marzuki: 2006).

## **LANDASAN TEORETIS**

### **Konsep**

Konsep dalam bahasa Arab adalah, *tasawwūr, fikrah, musawwadah* dan *mafhūm*. Konsep atau anggitan adalah abstrak, entitas mental yang universal yang menunjuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan. Istilah konsep berasal dari bahasa latin yaitu *conceptum*, dari *conseptum* berubah menjadi *concep* dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan konsep, artinya sesuatu yang dipahami. (H. L. A. Hart: 2013).

### ***Ta'zir***

*Ta'zir* berasal dari bahasa Arab, yaitu: “*azzara, yu'azziru' ta'ziran*”, yang artinya: “mendidik”. Secara *lughawi* (etimologi), *ta'zir* artinya mendidik. Sedangkan makna secara *istilah* (terminologi) yang diberikan makna (definisi) oleh Muhammad Abu Zahrah, “*Ta'zir* adalah ‘*uqubat* (hukuman) yang ditetapkan oleh

penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan”. (Ahmad Syarbaini: 2018).

Dari definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa ‘*uqubat* (hukuman) *ta’zir* adalah ‘*uqubat* (hukuman) yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap beberapa bentuk maksiat, baik itu yang melanggar hak Allah s.w.t, maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum (banyak).

## **Hukum**

Dalam disiplin ilmu pengetahuan, hukum itu ada dua: *pertama*; hukum positif, dan *kedua*; hukum negatif. Selanjutnya hukum negatif yaitu hukum Islam itu terbagi kepada dua juga, *pertama*; hukum *wadh’i* dan *kedua*; *hukum taklifi*. Hukum *wadh’i* adalah perintah Allah yang berkaitan dengan penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi yang lain. Hukum *wadh’i* ada tujuh yaitu: *pertama*; *sebab*, *kedua*; *syarat*, *ketiga*; *mani’* (*penghalang*), *keempat*; *sah*, *kelima*; *batil* atau *fasid*, *keenam*; ‘*azimah* dan *ketujuh*; *rukhsah*. Sedangkan hukum *taklifi* ada lima, yaitu: *wajib*, *sunat*, *mubah*, *makruh* dan *haram*. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada hukum *taklifi*.

Secara sederhana, hukum menurut pengertian hukum positif adalah: “*Peraturan yang mengatur norma dan sanksi dari setiap pelanggaran yang dilakukan*”. Pengertian hukum secara umum adalah: “*Seluruh aturan atau tingkah laku berupa kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dimasyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat*”. Namun Andi Hamzah pakar hukum di Indonesia, bahwa dia membedakan antara istilah hukum, hukuman dengan pidana yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan *straf*. (Andi Hamzah: 2008).

Hukum *taklifi* adalah hukum yang menunjukkan tuntutan bagi *mukallaf* untuk berbuat atau meninggalkan atau memilih antara berbuat atau meninggalkan. (Ach. Fajrudin Fatwa dkk: 2013). Hukum *taklifi* juga adalah: “*Merupakan khitab Allah s.w.t yang ada sangkut pautnya dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf (orang yang taklif hukum)*”. Sedangkan *mukallaf* adalah: “*Orang-orang yang sudah masuk kepada batasan dibenbankan hukum*”, yaitu orang yang *sampai umur dan berakal*”. *Mukallaf* juga disebut dengan *aqil-baligh* yang dipahami bahawa ianya adalah termasuk dalam syarat bagi sebuah *delik*, maksudnya termasuk dalam syarat-syarat sebuah tindak pidana secara umum dan masuk ke dalam syarat-syarat tindak pidana korupsi secara khusus.

## **Pidana**

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sengaja dikena-kan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Pidana yang berasal dari kata *straf*, sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana.

Menurut Moeljatno, Muladi dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* adalah merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan kata yang inkonvensional, yaitu pidana. (Muladi dan Barda Nawawi Arief: 2005). Sedangkan pidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah: “*merupakan kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya), kriminal, dan perkara kejahatan (kriminal)*”. (Tim Penyusun Depdikbud: 1989).

Menurut Andi Hamzah pakar hukum di Indonesia, bahwa dia membedakan antara istilah hukuman dengan pidana yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi, baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin, maupun pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. (Andi Hamzah: 1983).

Menurut Van Hamel, pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. (P. A. F. Lamintang: 1984). Namun tindak pidana dalam kajian Islam disebut dengan *jarimah*.

## **Islam**

Islam adalah salah satu agama *samawi*, yaitu agama yang diturunkan oleh Allah s.w.t dari langit. Agama ini dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w melalui perantaraan Malaikat Jibril a.s. Islam adalah: “*Salah satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh seorang nabi yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan tanggung jawab*”. Menurut kamus bahasa Indonesia Islam adalah: “*Agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w,; mengislamkan: menjadikan orang Islam; mengkhitankan*”. (Muhammad Ali: t.th). Sedangkan Islam yang disebutkan dalam kitab-kitab klasik adalah: “*Perbuatan-perbuatan (ibadah-ibadah) yang lahir*”. (Syeikh Muhammad Al-Fudhail: 2009).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Penelitian ini adalah untuk menjawab masalah yang dikaji mengenai “Konsep *Ta'zir* Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam”. Jawaban yang ditemukan: “Bahwa *Ta'zir* adalah merupakan ‘*uqubat* (hukuman) yang tidak ada dalam *nash*, baik itu dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadist, ‘*Uqubat* (hukumannya) dikembalikan kepada *waliyul amri* (pemerintah), yaitu orang yang diangkat oleh pemerintah, yakni para hakim. Sedangkan cara penetapan ‘*uqubat* (hukumannya) adalah dengan cara berijtihad.(Ahmad Syarbaini: 2018).

Mengenai bentuk ‘*uqubat ta'zir*, Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun ‘Abd al-Qadir Audah membagikan bentuk hukuman *ta'zir* kepada beberapa bentuk, yaitu; *pertama*; hukuman mati, *kedua*; hukuman jilid, *ketiga*; hukuman penjara, *keempat*; hukuman pengasingan, *kelima*; hukuman salib, *keenam*; hukuman pengucilan, *ketujuh*; hukuman celaan, *kedelapan*; hukuman ancaman, *kesembilan*; hukuman *tasyhīr*, *kesepuluh*; hukuman denda (Ahmad Syarbaini: 2018).

Tujuan penetapan ‘*uqubat* (hukuman) *ta'zir* adalah: *pertama*; untuk menegakkan keadilan, *kedua*; untuk *tadrib* (mendidik) pelaku *jarimah* (para pelanggar hukum), *ketiga*; untuk menciptakan kemaslahatan (kesejahteraan) dalam masyarakat, dan *keempat*; untuk menjaga hak asasi manusia (HAM) dalam Islam. Sedangkan prinsip dasar penetapan ‘*uqubat* (hukuman) *ta'zir* adalah untuk mengagungkan syari’at Allah s.w.t (syari’at Islam).

## PEMBAHASAN

### 1. Konsep *Ta'zir* dan Pengertiannya

Secara bahasa *ta'zir* bermakna *al-man'u* artinya pencegahan. Lafadz *ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang berarti *man'u wa radda* (mencegar dan menolak), *ta'zir* bisa berarti *addaba* (mendidik) atau *azzamu wa waqra* yang artinya mengagungkan dan menghormati. (Ibrahim Unas: t.th).

Kata-kata *ta'zir* adalah kalimat *masdar* (kata dasar) bagi kalimat *azzara* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu (Ahmad Wardi Muslich: 2005). Kata-kata di atas dikutip dari Al-Qur’an firman Allah s.w.t surat Al-Fath ayat 9 seabagai berikut:

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً، (الفتح: ٩).

Artinya:

“Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah s.w.t dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang”. (Q.S Al-Fath: 9). (Kemenag RI: 2011).

Kata yang sama (*ta'zir*) juga terdapat dalam Al-Qur'an firman Allah s.w.t, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 12 dan Al-A'raf ayat 157. Menurut istilah *ta'zir* bermakna *al-ta'dib* (pendidikan) dan *al-tankil* (pengekangan). Adapun definisi *ta'zir* secara *syar'i* adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang di dalamnya tidak ada *had* dan *kifarat*. (Asadullah Al-Faruq: 2009).

*Ta'zir* adalah hukuman yang tidak ada *nash* yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadîts sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau *waliyul amri* dengan cara berijtihad. Semua ketentuannya dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman *ta'zir*. (Ahmad Syarbaini: 2018).

*Ta'zir* merupakan bahagian dari *'uqubat* (hukuman) dalam hukum pidana Islam atau balasan terhadap sesuatu *jarimah* (kesalahan) berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. Ada beberapa bentuk *'uqubat* dalam hukum pidana Islam: *pertama*; *'uqubat* sebab melakukan *jarimah* hudud, *kedua*; *'uqubat* sebab melakukan *jarimah* diyat atau *qisas*, dan *ketiga*; *'uqubat* sebab melakukan *jarimah ta'zir*. (Ahmad Syarbaini: 2018).

*Ta'zir* juga adalah sebagai *'uqubat* (hukuman) yang telah ditentukan untuk *jarimah ta'zir*. Begitu juga halnya bagi *jarimah diyat* atau *qisas* dan juga *jarimah hudud* yang tidak mencukupi syarat dan rukunnya, maka akan dikenakan *'uqubat ta'zir*. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang pihak yang berwenang, yaitu lembaga *legislative* atau hakim (*waliyul amri* atau imam). (Ahmad Syarbaini: 2022).

*'Uqubat* (hukuman) *ta'zir* dalam pendidikan memiliki pengertian yang luas, mulai dari hukuman ringan sampai pada hukuman berat, sejak kerlingan yang menyengat sampai pukulan yang agak menyakitkan. Sekalipun hukuman banyak macamnya yang menyakitkan, baik jiwa ataupun badan. Arti kata *ta'zir* dapat merujuk pada Kamus Arab-Indonesia yaitu (*عَزْر - عَزْرًا*) mencela; menolong, (*عَزْرَه*) mencerca; mendidik, menderanya, menghina, menolong dan membelanya, (*عَزْرٌ*) celaan, teguran. (S. Askar: 2010).

Menurut Al-Mawardi mendefinisikan *ta'zir* dengan: "*ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'". (Al-Mawardi: 1966), dan (Ahmad Hasan Hanafi: 2005) dan juga (Ahmad Syarbaini: 2018). Sedangkan Menurut Wahbah al-Zuhaili yang mirip dengan al-Mawardi, yakni *ta'zir* menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau *jinayah* yang tidak dikenakan had atau *kifarat* (denda). (Ahmad Syarbaini: 2022)

Dari berbagai pengertian, makna *ta'zir* yang paling relevan adalah *man'uwat radda* (mencegah dan menolak) dan *ta'dib* (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili, *ta'zir* diartikan dengan mencegah dan menolak. Karena ia dapat mencegah pelaku

agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zîr* diartikan sebagai mendidik karena *ta'zîr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku agar menyadari perbuatan *jarimah*-nya itu salah menurut agama dan untuk kemudian dia tidak mau mengulanginya lagi. (Abdul Qadir Audah: 1963).

Penegakan suatu hukum di sebuah negara, khususnya negara Islam, harus sesuai dengan kehendak syari' sebagai penentu suatu hukum, yaitu Allah s.w.t dan Rasul-Nya Nabi Muhammad s.a.w. Ketika hukuman tersebut tidak disebutkan atau ditentukan oleh syari', baik itu dalam Al-Qur'ân dan Al-Hadîts, maka *waliyul amri* atau pemerintah sebagai perpanjangan tangan atau khalifah Allah s.w.t dan Rasul-Nya, mereka harus menetapkan hukum tersebut sesuai dengan kehendak syari'. (Ahmad Syarbaini: 2022).

Inti *jarîmah ta'zîr* yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan syara' yang konkrit dalam hal ini.

## 2. Jenis-jenis *Ta'zir*

Pelanggaran yang dilakukan dalam hukum pidana Islam yang dikenakan '*uqubat ta'zir*', dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar itu, maka *ta'zir* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu;

- a. *Ta'zir* yang menyinggung hak Allah.
- b. *Ta'zir* yang menyingung hak individu atau manusia. (Ahmad Syarbaini: 2018).

Apa bila dilihat dari segi sifatnya, pelanggaran yang dilakukan yang dikenakan '*uqubat ta'zir*', maka *ta'zir* tersebut dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

- a. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
- b. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran hukum. (Ahmad Syarbaini: 2018).

Di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka *ta'zir* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

- a. *Ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishah*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau *syubhat*, seperti pencurian yang tidak sampai *nishab*, atau oleh keluarga sendiri.
- b. *Ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
- c. *Ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. (Ahmad Syarbaini: 2018).

Jenis-jenis *ta'zir* di atas sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah, dan lain sebagainya. Adapun Abdul Aziz Amir yang disebut dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, membagi *ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu;

- a. *Ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan
- b. *Ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan
- c. *Ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak
- d. *Ta'zir* yang berkaitan dengan harta
- e. *Ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- f. *Ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum. (Ahmad Wardi Muslich: 2005).

'*Uqubat* (hukuman) *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang dan '*uqubat* (hukuman) *ta'zir*-nya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada *ulim amri* untuk mengaturnya dari '*uqubat* (hukuman) yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* yang dikenakan '*uqubat ta'zir*, hakim diberikan wewenang penuh untuk memilih di antara kedua '*uqubat* (hukuman) tersebut, mana yang sesuai dengan *jarimah* yang telah dilakukan oleh pelaku pelanggaran tersebut. (Ahmad Syarbaini" 2018).

Dalam *ta'zir*, '*uqubat* (hukuman) itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan qadhi atau hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk '*uqubat* (hukuman) yang akan dikenakan ataupun kadarnya. (Abdur Rahman: 1992).

### **3. Pembagian *Ta'zir***

Dari uraian jenis-jenis *jarimah ta'zir*, maka hukuman *ta'zir* dapat dibagi kepada empat bahagian, yaitu *pertama*; hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, *kedua*; hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan, *ketiga*; hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, dan *keempat*; hukuman-hukuman *Ta'zir* yang lain-lain.

- a. '*Uqubat* (hukuman) *ta'zir* yang berkaitan dengan badan terbagi kepada dua, yaitu: *pertama*; hukuman mati, dan *kedua*; hukuman dera.
- b. '*Uqubat* (hukuman) *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi kepada dua, yaitu: *pertama*; hukuman penjara, dan *kedua*; hukuman pengasingan.
- c. '*Uqubat* (hukuman) *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan.
- d. Hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain. Yang dimaksud dengan hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain adalah selain hukuman *ta'zir* yang disebutkan di atas, yaitu:

- 1) Peringatan keras
- 2) Dihadirkan di hadapan sidang
- 3) Diberi nasehat
- 4) Celaan
- 5) Pengucilan
- 6) Pemecatan
- 7) Pengumuman kesalahan secara terbuka. (Abdur Rahman: 1992).

Secara garis besar, *ta'zir* itu ada dua: *pertama*; *ta'zir* yang berhubungan dengan hak Allah s.w.t, dan *kedua*; *ta'zir* yang berhubungan dengan hak hamba. Sedangkan bentuk '*uqubat* (hukuman) *ta'zir* itu tidak ditetapkan secara rinci. Namun bentuk-bentuk '*uqubat* (hukuman) itu ada beberapa macam, yaitu; *pertama*; hukuman mati, *kedua*; hukuman jilid, *ketiga*; hukuman penjara, *keempat*; hukuman pengasingan, *kelima*; hukuman salib, *keenam*; hukuman pengucilan, *ketujuh*; hukuman celaan, *kedelapan*; hukuman ancaman, *kesembilan*; hukuman *tasyhīr*, dan *kese puluh*; hukuman denda (Ahmad Syarbaini: 2018).

Dengan itu, sehingga hukum ini bisa ditegakkan dengan sebenarnya dan bisa membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penganut agama Islam khususnya. selanjutnya menjadi sebuah Negara yang berada dibawah naungan Allah dan Rasul-Nya, yaitu Negara yang diridhai oleh keduanya, karena hukum yang ditegakkan tersebut sesuai dengan kehendaknya.

## **KESIMPULAN**

Sebagai penutup dalam pembahasan ini bahwa *ta'zir* adalah '*Uqubat* (hukuman) yang tidak disebutkan dalam nash Al-Qur'an dan Al-Hadits. '*Uqubat* (hukumannya) dikembalikan kepada *walitul amri* (pemerintah), yakni para hakim yang telah diangkat oleh pemerintah. Cara penetapan '*uqubat* (hukuman)*ta'zir* itu adalah dengan cara ijtihad. *Ta'zir* adalah bahagian dari '*uqubat* (hukuman) terhadap sesuatu *jarimah* (kesalahan) yang telah dilakukan oleh seseorang yang telah melanggar hak Allah s.w.t dan hak hamba.

Tujuan penetapan '*uqubat* (hukumannya) *ta'zir* adalah: *pertama*; untuk menegakkan keadilan, *kedua*; untuk *tadrib* (mendidik) pelaku *jarimah* (para pelanggar hukum), *ketiga*; untuk menciptakan kemaslahatan (kesejahteraan) dalam masyarakat, dan *keempat*; untuk menjaga hak asasi manusia (HAM) dalam Islam. Sedangkan prinsip dasar penetapannya adalah: "Untuk mengagungkan syari'at Allah s.w.t (syari'at Islam)".

Secara garis besar, *ta'zir* itu ada dua: *pertama*; *ta'zir* yang berhubungan dengan hak Allah s.w.t, dan *kedua*; *ta'zir* yang berhubungan dengan hak hamba. Sedangkan bentuk '*uqubat* (hukuman)*ta'zir* itu tidak ditetapkan secara rinci. Namun bentuk-bentuk '*uqubat* (hukuman) itu ada beberapa macam, yaitu;

*pertama*; hukuman mati, *kedua*; hukuman jilid, *ketiga*; hukuman penjara, *keempat*; hukuman pengasingan, *kelima*; hukuman salib, *keenam*; hukuman pengucilan, *ketujuh*; hukuman celaan, *kedelapan*; hukuman ancaman, *kesembilan*; hukuman *tasyhīr*, dan *kese puluh*; hukuman denda.

## REFERENSI

- Al-Mawardi, 1996, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- As-Sa'alibi, *al-Jawahir fi Tafsiral-Qur'an (Tafsir al-Sa'alabi)*, Jld. I, Beirut: Mu'assasah al-'A'lami..).
- Abdul Qadir Audah, t,t, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Cairo: Maktabah Arabah, 1963).
- Anton Bakker, et. 1990, Al., *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Ahmad Hasan Hanafi, 2005, *Asas-asas Hukum Piadana Islam*, Cet. 6., Jakarta: Bulan Bintang.
- Asadullah al-Faruq, 2009, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ach. Fajrudin Fatwa dkk., 2013, *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah*, Surabaya : IAIN SA Press.
- Abdur Rahman, 1992, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta,: Sinar Grafika.
- Ahmad Syarbaini, 2018, "Teori Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile*, Vol 2, No 2 UTU.
- Ahmad Syarbaini, 2022, "Konsep Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Tahqiq*, Vol. 16 No.1 (2022): Januari.
- Boedi Abdullah dan Beni Saebani, 2014, *Metode Peneltian Ekonomi Islam Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia.

- Consuelo G. Sevila, Dkk, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, Terj. Alimudin Tuwu, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Ibrahim Unais, t.t, *al-Mu'jam al-Wasith*, Mesir: Dar at-Turas al-Arabi.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, 2011, *Al-Qu'an al-Karim dan Terjemahannya*, Bandung: Insan Kamil.
- Muhammad Ali, t.t, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung; Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Kencana.
- P. A. F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico.
- Rosady Ruslan, 2004, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed.1, Cet. 5, Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Sugiono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Cet. 6, Bandung: Alfabeta.
- Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis*, Cet. 1, Yogyakarta: Genta Publising.
- Seorjono Seokanto & Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 12, Jakarta: Rajawali Pers.
- S. Askar, 2010, *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar*, Jakarta: Senayan Publising.
- Tim Penyusun Depdikbud, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Wahbah al-Zuhaily, 1989, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jld. VI, (Damsyik: Dar al-Fikr.

---oo0oo---